

ABSTRAK PERATURAN

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN – IMPOR WOL TERAK DAN WOL BATUAN – 2025

PERMENKEU RI 8 TAHUN 2025 TANGGAL 24 JANUARI 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 87)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK WOL TERAK (SLAG WOOL) DAN WOL BATUAN (ROCK WOOL)

ABSTRAK : - bahwa Indonesia sebagai Negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) berkewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil dan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah membuktikan adanya ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat lonjakan jumlah impor produk wol terak (slag wool) dan wol batuan (rock wool) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Wol Terak (Slag Wool) dan Wol Batuan (Rock Wool).

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); PP 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66, TLN No. 5225); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No. 1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk wol terak dan wol batuan dalam berbagai bentuk, seperti curah, lembaran, atau gulungan. BMTP dikenakan selama tiga tahun dengan besaran tarif menurun setiap tahunnya. BMTP bersifat tambahan terhadap bea masuk umum maupun bea masuk preferensi. Pengecualian BMTP berlaku bagi negara berkembang anggota WTO yang tercantum dalam lampiran peraturan ini. Importir wajib menyerahkan dokumen asal barang (Certificate of Origin) untuk memperoleh pengecualian BMTP. Ketentuan pemasukan dan pengeluaran barang ke/dari kawasan ekonomi khusus mengikuti peraturan yang berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2025 dan diundangkan pada tanggal 10 Februari 2025.

- Lampiran Hal 6-10.